



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2012 NOMOR 12 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3) PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi perlu diselenggarakan secara terkoordinasi program jaminan sosial bagi tenaga kerja dan penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3468);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja ;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
14. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KEP-174/MEN/1986
Nomor: 104/KPTS/1986
tentang Keselamatan dan Kesehatan pada Tempat Kegiatan Konstruksi;
15. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : KEP-20/DJPPK/VI/2004 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi Bangunan;

16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi RI Nomor : KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek untuk Tenaga Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan di lingkungan Kabupaten Banjarnegara.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara.

5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
6. Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Program Jamsostek adalah upaya untuk memadukan kegiatan melalui pemberian pedoman, petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Jamsostek.
7. Koordinasi Fungsional adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antara Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara dan PT Jamsostek (PERSERO) Cabang Purwokerto dalam pelaksanaan program Jamsostek.
8. Badan Penyelenggara adalah PT Jamsostek (PERSERO) Cabang Purwokerto.
9. Iuran adalah iuran Program Jamsostek.
10. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada unit yang membidangi ketenagakerjaan yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
11. Pegawai Mediator Hubungan Industrial adalah pegawai pada unit yang membidangi ketenagakerjaan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

12. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan berfungsi membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
13. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerja sama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
14. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisiensi dan produktif.
15. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak yang selanjutnya disebut RK3K adalah dokumen rencana penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.

16. Program Jamsostek adalah program wajib yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
17. Program Jamsostek Jasa Konstruksi adalah jaminan atas risiko kecelakaan kerja dan/atau kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
18. PT Jamsostek (PERSERO) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bidang usahanya menyelenggarakan Program Jamsostek, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Jamsostek (PERSERO) Cabang Purwokerto.
19. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ; dan/atau
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
20. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ; dan/atau
 - b. usaha-usaha sosial serta usaha-usaha yang lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

21. Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi peserta program Jamsostek.
22. Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya disingkat PDS adalah perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah dan/atau jumlah tenaga kerja dan/atau program Jamsostek.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam hubungan kerja.
24. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
25. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
26. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
27. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
28. Tenaga Kerja yang Bekerja di Dalam Hubungan Kerja adalah pekerja/buruh yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah termasuk tenaga kerja harian lepas, borongan dan kontrak.

29. Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
30. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah pekerja/buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi pekerja/buruh harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
31. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah berdasarkan pada kehadiran.
32. Pekerja/Buruh borongan adalah pekerja/buruh yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan dan/atau satuan hasil kerja.
33. Pekerja/buruh dalam hubungan kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
34. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah.
35. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

36. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa adalah perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
37. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
38. Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah semua pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bantuan luar negeri, swasta dan lainnya.
39. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
40. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk didalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
41. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
42. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
44. Perancah (Scaffold) ialah bangunan peralatan (platform) yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran.
45. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kabupaten sebagai izin mendirikan bangunan.
46. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
47. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBN, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, BUMN, BUMD, bantuan luar negeri, swasta dan lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Lingkup Penyelenggaraan Program Jamsostek meliputi :

- a. jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. jaminan Kematian;
- c. jaminan Hari Tua; dan
- d. jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 3

Kepesertaan Program Jamsostek diperuntukkan bagi :

- a. pekerja/buruh yang bekerja di dalam hubungan kerja;
- b. tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja; dan
- c. pekerja/buruh yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.

Pasal 4

Pengusaha dan pekerja/buruh wajib ikut serta dalam Program Jamsostek.

Paragraf 1

Pekerja/Buruh yang Bekerja Di Dalam Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Jamsostek kepada badan penyelenggara.

- (3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta Program Jamsostek, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut.
- (5) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada badan penyelenggara.
- (6) Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat dalam buku, dan tata cara penyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja

Pasal 6

Setiap tenaga kerja di luar hubungan kerja yang berusia maksimal 55 tahun dapat mengikuti program Jamsostek secara sukarela.

Paragraf 3
Tenaga Kerja yang Bekerja pada Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Penyedia jasa yang menyelenggarakan usaha dengan status usahanya dapat berupa :
 - a. menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
dan
 - c. berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempekerjakan tenaga kerja lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada badan penyelenggara.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dihitung sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 9

Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja perjanjian waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diperpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka penyedia jasa wajib mengikutsertakannya dalam program Jamsostek.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan program Jamsostek waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka :

- a. setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran dalam dokumen lelang; dan
- b. setiap penyedia jasa wajib memperhitungkan besarnya iuran pada penawaran pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Untuk mengikutsertakan dalam program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (1), penyedia jasa harus mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada badan penyelenggara dengan mengisi formulir Jamsostek sesuai ketentuan.
- (2) Formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada badan penyelenggara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

- (3) Badan penyelenggara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah menyampaikan sertifikat kepesertaan kepada penyedia jasa.
- (4) Dalam hal sertifikat kepesertaan belum diserahkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penyedia jasa dapat menunda pembayaran iuran tanpa denda untuk kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan sampai dengan hari penyerahan sertifikat kepesertaan.

Pasal 12

Tata cara pendaftaran kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kepada Badan Penyelenggara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pendaftaran Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

Pasal 13

- (1) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam program Jamsostek terlebih dahulu setiap Pengusaha wajib mengajukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang disediakan Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara.

- (2) Formulir Jamsostek yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan Pengusaha kepada badan penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut.
- (3) Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan pengusaha.

Pasal 14

- (1) Apabila formulir pendaftaran telah diterima secara lengkap dan iuran pertama telah dibayar lunas, selanjutnya badan penyelenggara menerbitkan masing-masing sertifikat kepesertaan, kartu peserta Jamsostek dan kartu pemeliharaan kesehatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila formulir pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, maka badan penyelenggara dalam waktu 7 (tujuh) hari harus mengembalikan formulir tersebut kepada Pengusaha untuk dilengkapi.
- (3) Sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masing-masing :
 - a. Pengusaha, berupa Sertifikat Kepesertaan;
 - b. Tenaga kerja, berupa Kartu Peserta Jamsostek; dan
 - c. Tenaga kerja dan keluarganya, berupa Kartu Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan Jamsostek, maka Pengusaha wajib melaporkan kepada badan penyelenggara.
- (2) Perubahan data administrasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal terjadi :
 - a. perubahan data perusahaan;
 - b. penambahan tenaga kerja;
 - c. pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia;
 - d. perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga; dan
 - e. perubahan upah dan/atau tenaga kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pada bulan terjadinya penambahan dan/atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarganya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterima oleh badan penyelenggara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (5) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat dilaporkan, dan apabila terjadi risiko yang dialami oleh tenaga kerja dan keluarganya, maka menjadi tanggung jawab Pengusaha yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja

Pasal 16

- (1) Tenaga kerja di luar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh program Jamsostek atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta.
- (2) Untuk dapat mengikuti program Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tenaga kerja diluar hubungan kerja berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Sektor Jasa Kontruksi

Pasal 17

- (1) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pekerjaan dimulai.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran, dengan melampirkan foto copy kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Melaksanakan Kerja dan/atau daftar satuan upah.
- (3) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, maka penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktivitas dengan melampirkan foto copy addendum kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.

Pasal 18

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9, maka Pengusaha wajib mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV IURAN, PEMBAYARAN JAMINAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN Bagian Kesatu I u r a n Paragraf 1 Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

Pasal 19

- (1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh Pengusaha.
- (2) Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh Pengusaha dan Tenaga kerja.

Pasal 20

Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda dan bentuk iuran program Jamsostek dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja dan membayarkan kepada badan penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja

Pasal 22

- (1) Iuran program Jamsostek bagi tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu.
- (2) Nilai nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Dasar besarnya iuran program Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan sebulan;
 - b. Jaminan Kematian, sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) dari penghasilan sebulan;

- c. Jaminan Hari Tua, sebesar 2% (dua perseratus) dari penghasilan sebulan;
 - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% (enam perseratus) dari penghasilan sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% (tiga perseratus) bagi tenaga kerja lajang.
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung sepenuhnya oleh tenaga kerja selaku peserta.

Pasal 23

- (1) Pembayaran iuran dapat dilakukan secara bulanan atau setiap 3 (tiga) bulan dengan menyetorkan langsung kepada badan penyelenggara atau melalui wadah/keompok secara lunas.
- (2) Pembayaran iuran melalui wadah/keompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pembayaran iuran secara bulanan dari peserta paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan.
 - b. penanggungjawab wadah/keompok diwajibkan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Badan Penyelenggara paling lambat tanggal 13 bulan berjalan.
 - c. penanggungjawab wadah/keompok wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada badan penyelenggara.
 - d. bagi peserta yang membayar iuran secara triwulan besarnya iuran adalah 3 (tiga) kali iuran bulanan yang dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan ke depan.

- e. pembayaran iuran 3 (tiga) bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
 - f. penanggung jawab wadah/kelompok diwajibkan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada badan penyelenggara.
 - g. dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.
 - h. peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar iuran termasuk membayar 1 (satu) bulan yang tertunggak dalam masa tenggang waktu tersebut.
- (3) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada badan penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor paling lambat tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.

Paragraf 3
Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 24

- (1) Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program Jamsostek ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat perseratus) dari upah sebulan; dan
 - b. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program Jamsostek ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) sampai dengan 1,74% (satu koma tujuh puluh empat perseratus) dari upah sebulan, berdasarkan jenis usahanya;
- b. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dari upah sebulan;
- c. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh perseratus) dari upah sebulan dengan rincian 3,70% (tiga koma tujuh puluh perseratus) ditanggung penyedia jasa dan sebesar 2%(dua perseratus) ditanggung tenaga kerja; dan
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% (enam perseratus) dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% (tiga perseratus) dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi;

- b. pekerjaan konstruksi diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% (nol koma Sembilan belas perseratus) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan konstruksi diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas perseratus) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas perseratus) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - e. pekerjaan konstruksi diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh perseratus) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 26

Dalam hal pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau pembiayaan pekerjaan konstruksi dilakukan pembayaran iuran dengan cara sebagai berikut :

- a. sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran fase pertama; dan
- b. bertahap sesuai fase pembayaran, dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran fase terakhir.

Pasal 27

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan program Jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 28

- (1) Tata cara pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jasa konstruksi diselenggarakan dengan sumber dana dari APBD, maka proses pencairan dananya dipersyaratkan menunjukkan bukti kepesertaan /pembayaran Jamsostek.

Bagian Kedua
Pembayaran Jaminan
Paragraf 1
Perhitungan dan Penetapan Jaminan

Pasal 29

Besarnya dan tata cara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan tata cara pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penetapan kecelakaan kerja dan perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja dilakukan oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penetapan kecelakaan kerja dan perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menimbulkan keberatan maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penetapan kecelakaan kerja dan perhitungan yang dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi perbedaan pendapat, maka penetapan kecelakaan kerja dan besarnya jaminan kecelakaan kerja disampaikan secara tertulis kepada Menteri untuk diproses dan ditetapkan.

Paragraf 2
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pasal 31

- (1) Tenaga kerja peserta Program Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. biaya pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan kerja ke rumah sakit atau kerumahnya, termasuk biaya P3K;
 - b. biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
 - c. biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (orthese) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus; dan
 - d. biaya rehabilitasi medik.
- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang meliputi :
 - a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
 - b. Santunan cacat sebagian;
 - c. Santunan cacat total; dan
 - d. Santunan cacat kekurangan fungsi.
- (4) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang berakibat tenaga kerja meninggal dunia, kepada ahli waris mendapatkan sebagai berikut :

- a. Santunan kematian;
 - b. Biaya pemakaman; dan
 - c. Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Persyaratan timbulnya hak dan besaran jaminan serta tata cara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Hari Tua (JHT)

Pasal 32

- (1) Jaminan Hari Tua dapat diberikan kepada tenaga kerja apabila :
- a. Mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI;
 - d. Cacat total tetap;
 - e. Kembali ke Negara asal bagi WNA; dan
 - f. Berhenti bekerja memiliki kepesertaan dan masa tunggu tertentu.
- (2) Besaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keseluruhan iuran Jaminan Hari Tua yang telah diterima oleh badan penyelenggara beserta hasil pengembangannya.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jaminan Kematian (JKM)

Pasal 33

- (1) Jaminan Kematian bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja diberikan kepada ahli waris.
- (2) Persyaratan timbulnya hak dan besaran jaminan serta tata cara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Pasal 34

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan kepada tenaga kerja beserta keluarganya.
- (2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan :
 - a. Rawat jalan tingkat pertama;
 - b. Rawat jalan tingkat lanjutan;
 - c. Rawat inap;
 - d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
 - e. Penunjang diagnostik;
 - f. Pelayanan khusus; dan
 - g. Gawat darurat.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan hak pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan serta tata cara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI
Bagian 1
Wajib Lapori Pekerjaan Konstruksi

Pasal 35

Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Bagian 2
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pasal 36

- (1) Pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya.
- (2) Sewaktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu unit keselamatan dan kesehatan kerja dan hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja.
- (3) Unit keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi usaha-usaha pencegahan terhadap : kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha-usaha penyelamatan.
- (4) Setiap kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Bagian 3
Petugas/Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pasal 37

- (1) Setiap proyek konstruksi bangunan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih 100 orang atau penyelenggaraan proyek diatas 6 (enam) bulan harus memiliki sekurang-kurangnya 1(satu) orang Ahli Utama K3 Konstruksi, 1 (satu) orang Ahli Madya K3 Konstruksi dan 2 (dua) orang Ahli Muda K3 Konstruksi.
- (2) Setiap proyek konstruksi bangunan yang mempekerjakan tenaga kerja kurang 100 orang atau penyelenggaraan proyek dibawah 6 (enam) bulan harus memiliki sekurang-kurangnya 1(satu) orang Ahli Madya K3 Konstruksi dan 1 (satu) orang Ahli Muda K3 Konstruksi.
- (3) Setiap proyek konstruksi bangunan yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 25 orang atau penyelenggaraan proyek dibawah 3 (tiga) bulan harus memiliki sekurang-kurangnya 1(satu) orang Ahli Muda K3 Konstruksi.

Pasal 38

Setiap tenaga kerja yang disertai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembongkaran perancah harus memenuhi syarat kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perancah/ *Scaffold*.

Pasal 39

- (1) Ahli Utama K3 Kontruksi, Ahli Madya K3 Konstruksi, Ahli Muda K3 Konstruksi dan Teknisi K3 Perancah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 36, harus memiliki sertifikat dan lisensi kompetensi serta kewenangan yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat dan lisensi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ahli Utama K3 Kontruksi, Ahli Madya K3 Konstruksi, Ahli Muda K3 Konstruksi dan Teknisi K3 Perancah wajib mengikuti pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mata pelajaran dan syarat-syarat peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan lulus.
- (3) Lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Asosiasi Profesi bidang K3 Kontruksi Bangunan, lembaga pelatihan bidang K3 Konstruksi Bangunan dan perusahaan jasa K3 dan/atau dengan pola in house training/swadaya perusahaan.
- (5) Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara bertugas memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian 4
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa

Pasal 40

Penyedia Jasa berhak memperoleh informasi dari Pengguna Jasa tentang risiko K3 konstruksi termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi.

Pasal 41

- (1) Penyedia jasa memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah merupakan satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan konstruksi yang diperhitungkan dalam Analisa Harga Satuan pada setiap jenis pekerjaan yang mengandung risiko K3 konstruksi.

Pasal 42

- (1) Penyedia Jasa wajib membuat “pra RK3K” sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam proses pengadaan barang/jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia wajib menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas dengan PPK.

- (3) Penyedia jasa wajib membuat RK3K dengan ketentuan :
- a. dibuat pada awal kegiatan;
 - b. harus mencantumkan kategori risiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama PPK;
 - c. pada awal dimulainya kegiatan, Penyedia Jasa mempresentasikan RK3K kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - d. melakukan tinjauan ulang terhadap RK3K pada bagian yang memang perlu dilakukan kaji ulang setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung.

Pasal 43

- (1) Penyedia Jasa wajib melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 konstruksi bila ada dua atau lebih Penyedia Jasa yang bergabung dalam satu kegiatan.
- (2) Kerja sama kegiatan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab utama Penyedia Jasa.

Pasal 44

Penyedia Jasa wajib membentuk P2K3 bila :

- a. mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang; dan
- b. mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalansi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN LAPORAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan program Jamsostek di Kabupaten Banjarnegara dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melalui Pegawai Mediator Hubungan Industrial dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk mendukung terselenggaranya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Koordinasi Fungsional yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Banjarnegara.

BAB VII
PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 46

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Jamsostek di Kabupaten Banjarnegara, Tim Koordinasi Fungsional menyusun program kerja tahunan.

Pasal 47

- (1) Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan program Jamsostek di Kabupaten Banjarnegara dibebankan pada anggaran PT Jamsostek (PERSERO).
- (2) Biaya penyelenggaraan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) ditanggung oleh Penyedia Jasa.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberi dukungan optimal terhadap pelaksanaan Program Jamsostek pada sektor jasa konstruksi.
- (2) Pemerintah Daerah mewajibkan pelaksanaan Program Jamsostek pada setiap SKPD di sektor jasa konstruksi.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 49

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara fungsional oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Pengusaha dan/atau Asosiasi yang secara nyata berkomitmen serius dalam pelaksanaan program Jamsostek.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bentuk lainnya.
- (3) PT Jamsostek (PERSERO) memberikan dukungan atas bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X
SANKSI

Pasal 51

- (1) Apabila terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini maka akan diterbitkan Nota Pemeriksaan sebagai bahan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan program Jamsostek, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-2-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-2-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001